



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING

Pernyataan Komitmen

Sege nap Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang beretika dan bersih dengan:

1. Menerapkan prinsip Zero Tolerance terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan dan kegiatan bisnis, termasuk rekan bisnis dari PT Pertamina Training and Consulting.
2. Selalu mematuhi peraturan perundangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
3. Menyusun dan menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan mencapai sasaran.
4. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diterapkan secara penuh, konsisten dan meningkat secara berkelanjutan sesuai dengan standar SNI ISO 37001: 2016.
5. Menjadi contoh/teladan untuk meningkatkan kepedulian anti penyuapan (melaporkan tindakan penyuapan), dengan itikad baik dan keyakinan yang cukup.
6. Mendorong setiap insan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada pembalasan terhadap insan lainnya melakukan hal tersebut.
7. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan organisasi.
8. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sesuai Surat Perintah Direktur Utama No. 00005/PTC-10000/2024-S0.7.
9. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk semua unit kerja perusahaan, wilayah kerja perusahaan, pegawai PT Pertamina Training and Consulting yang bekerja di perusahaan, tingkatan organisasi, termasuk rekan bisnis dan individu dari pihak rekan bisnis yang bekerjasama dengan perusahaan dalam rangka mendukung operasi PT Pertamina Training and Consulting.

Pokok-Pokok Kebijakan Anti Penyuapan

1. Mengimplementasikan pakta integritas untuk seluruh insan perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada pegawai yang magang, alih daya (outsourcing) serta rekan bisnis atau pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan PT Pertamina Training and Consulting termasuk pegawai dari perusahaan Rekan Bisnis yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
2. Mengimplementasikan uji kelayakan terhadap personil, transaksi, proyek, rekan bisnis dan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mendukung kebijakan anti penyuapan.
3. Mengimplementasikan prosedur tindak lanjut yang efektif atas pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, sumbangan, benefit dan sponsor yang dapat dianggap sebagai bentuk penyuapan (gratifikasi).


4. Menerapkan klausul anti penyuapan pada setiap kontrak perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada peninjauan kerja sama seperti nota kesepahaman dengan pihak ketiga atau rekan bisnis perusahaan.
5. Mengimplementasikan kebijakan agar perusahaan mempunyai hak untuk mengaudit pihak ketiga terkait dengan kontrak atau rekan bisnis berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap rekan bisnis.
6. Seluruh pimpinan unit kerja berkewajiban melaksanakan Kebijakan Anti Penyuapan, menurunkan ke dalam Prosedur Operasi Baku dan secara berkala berkordinasi dengan FKAP untuk memperoleh masukan dan rekomendasi atas pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan pada unit kerja masing-masing pimpinan manajemen.
7. Memberikan sanksi kepada pegawai PT Pertamina Training and Consulting yang tidak melaksanakan uji kelayakan sesuai dengan Prosedur Operasi Baku perusahaan.

Pemantauan dan Evaluasi serta Peningkatan yang Berkelanjutan

1. PT Pertamina Training and Consulting akan melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan anti penyuapan, termasuk dalam sistem pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya agar penerapan kebijakan anti penyuapan bisa dilakukan secara efektif.
2. FKAP akan melaporkan kepada Direksi minimal dua kali setiap tahunnya tentang penerapan kebijakan ini.
3. Dewan Komisaris dan Direksi menindaklanjuti rekomendasi atas laporan anti penyuapan dari FKAP sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 09 Juni 2026

Direksi



Muhammad S. Fauzani
Direktur Utama



Eldhini Vionna
Direktur Keuangan & Penunjang Bisnis



Yudi Somantri
Direktur Operasi & Pemasaran

Dewan Komisaris



Amir Faisal
Komisaris Utama



Inas Nasrullah Zubir
Komisaris Independen



Muhammad Asrian Mirza
Komisaris